

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula penciptaan alam semesta dan seisinya, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Dalam upaya untuk menghalalkannya manusia mempunyai aturan yang berbeda dengan makhluk lain yang dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumahtangga (keluarga) yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32 yang artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari terjemahan ayat di atas, pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Allah SWT memberikan pernikahan sebagai suatu bentuk karunia kepada hambanya karena memberikan rasa ketentraman, kedamaian dan rasa cinta kasih antara pasangan suami istri sebagaimana firman Allah SWT surat Ar Rum ayat 21 yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo utama,2015), hlm 3.

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS.Ar-Rum:21)

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Perkawinan merupakan tiang keluarga yang kuat dan kokoh, terdapat hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sakral dan religius didalamnya, oleh karena itu dengan adanya ikatan tali pernikahan yang suci akan membuat seseorang merasa tinggi sifat kemanusiaanya. Dalam sebuah pernikahan dikatakan harmonis apabila terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumahtangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, kasih sayang serta memberikan tauladan yang baik bagi anak. Karena apa yang didengar, dilihat dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua sangat membekas di memori anak. Oleh karena itu kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembentukan karakter untuk anak, sehingga peran dan fungsi keluarga menjadi sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua mampu mempertahankan keharmonisan keluarga. Keharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidak seimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian

tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.²

Kesalahpahaman yang terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik sehingga berakhir dengan perceraian, dengan demikian pasangan yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dan tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga tidak dapat tercapai tujuan perkawinan maka akan berujung dengan perceraian³. Dalam Islam perceraian hendaknya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha meminta nasehat dari orang lain untuk memberikan solusi, ikhtiar dan segala daya upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan perkawinan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali hanya dengan perceraian. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 113 sampai dengan pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perlu ada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

² Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian" Vol.XI No 1, (juni 2015)

³ Nibras Syafriani Manna. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia" Vol.6, No.1. Maret 2021

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perkara di pengadilan Agama putusannya sebuah perkawinan dapat terjadi karena adanya permohonan dari suami mengajukan cerai (talak) maupun permohonan cerai dari istri (gugat). Pada dasarnya perceraian adalah hal yang tidak disukai disemua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam rumahtangga. Problematika perceraian di Indonesia tidak kunjung berkurang justru malah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari kalangan artis, pejabat dan masyarakat dari golongan ekonomi atas, menengah maupun dari golongan rendah. Persoalan yang terjadi setelah bercerai mengenai kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi serta tidak mendapat pendidikan pada umumnya atau bahkan mengakibatkan anak tidak terurus.

Perceraian mempunyai implikasi sosial cukup berpengaruh bagi pasangan terutaman yang telah memiliki keturunan, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin. Anak merupakan korban ketika orangtua bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Dan dalam terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah

kepada anak-anaknya sampai dapat berdiri sendiri. Namun pada kenyatannya ketika terjadi perceraian nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kepada anaknya tidak terpenuhi di antara kewajiban orangtua (ayah) terhadap anaknya ialah memberi nafkah baik pakaian, tempat tinggal, pendidikan atau kebutuhan yang lainnya. Dalam islam ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan orang tua, yaitu sebelum mumayyiz dari lahir sampai usia 12 tahun dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak atas hak asuhnya karena ibu lebih memahami kebutuhan anak dengan kasih sayang pada usia itu. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai usia 21 tahun.⁴

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orangtua telah putus. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak/Ibu tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu iku memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d) dan (e)

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), cet. 1. hlm .13-14.

Setiap perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan Agama, ada suatu pembebanan nafkah anak yang diberikan kepada yang bisa memberi nafkah, nafkah itu dapat diartikan pemberian wajib yang dikeluarkan oleh suami-istri terhadap apa yang menjadi tanggungannya (biaya makan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal juga kebutuhan yang lain). Perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan Agama maka telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ada putusan yang jelas. Seorang ayah yang tidak memberikan makan, pakaian hingga membiarkan anaknya tumbuh besar tanpa adanya kasih sayang, perlakuan tersebut termasuk dalam suatu tindakan penelantaran anak.⁶

Tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, padahal kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak namun tidak tercukupi, padahal dalam putusan pengadilan telah membebaskan biaya nafkah kepada ayah (mantan suami) selaku mantan kepala rumah tangga, namun kebanyakan di antara mereka setelah bercerai dengan istrinya tidak memberikah nafkah kepada anaknya. Sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan bahkan kehidupan yang layak, kemudian anak terlantar tidak terurus lagi oleh keluarganya.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap pemegang hak asuh anak akibat perceraian. Sehingga diharapkan penulis dapat mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Angka perceraian di kabupaten Jepara dari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 tergolong tinggi yaitu berjumlah 6.526 perkara. Dari tingginya angka perceraian di kabupaten Jepara tersebut, maka jumlah anak dari korban perceraian orangtuanya tidaklah sedikit. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti apakah anak-anak tersebut pemenuhan hak nafkah anak tercukupi atau sebaliknya, mengingat

⁶ Himatur Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015)

kebanyakan perceraian tersebut terjadi karena adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti tentang **“IMPLIKASI CERAI TALAK PADA MASYARAKAT JEPARA TERHADAP NAFKAH ANAK”** Sehingga diharapkan penulis mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan nafkah anak akibat perceraian pada masyarakat Jepara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orangtua di kabupaten jepara?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab seorang ayah tidak bisa memenuhi hak nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orangtua di kabupaten jepara
2. Mengetahui faktor yang menjadi penyebab seorang ayah tidak bisa memenuhi hak nafkah anak.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Eni Putri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021), pada Tesisnya yang berjudul: “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak ialah seorang ayah namun pada kenyataanya yang menanggung kebutuhan anak

setelah bercerai hanyalah ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong royong.

- b) Pemenuhan hak anak akibat perceraian di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma menurut perspektif Hukum Islam perkawinan tentang pemeliharaan anak ialah, seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya dalam menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri⁷.

Dalam penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian di atas menjelaskan pemenuhan hak anak dan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah akibat perceraian berdasarkan perspektif Hukum Islam berdomisili di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma namun tidak dijelaskan seperti apa yang menjadi faktor penyebab seorang ayah tidak dapat memenuhi nafkah anak pasca perceraian.

2. Luluk Amalia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019 pada skripsinya yang berjudul: “Implementasi Hak anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi kasus desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur)”.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Tidak adanya upaya dari pihak ayah untuk memberi nafkah serta kurangnya pemahaman dari pihak ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian dan pendidikan yang tergolong rendah serta

⁷ Eni Putri, 2021. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” *Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

pemahaman agama yang kurang menjadi masalah dalam pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian.⁸

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis dimana penelitian di atas hanya menjelaskan bagaimana implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian tanpa menjelaskan apa yang menjadi faktor penyebab sang ayah tidak dapat memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.

3. M.Hamid Abdul Azis, Universitas Islam Indonesia (2017), pada skripsinya yang berjudul: “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Dalam Perkara gugat cerai, orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam hal ini juga hakim dalam memutus perkara tersebut melihat dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits, selain itu juga dengan melihat undang- undang yang berlaku dalam kompilasi hukum islam.⁹

Terdapat perbedaan yakni pada penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai

⁸ Luluk Amalia, 2019 “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan sekampung Kabupaten lampung Timur)” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

⁹ M.hamid abdul aziz, 2017 “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program studi ahwal al syakhsyiyah, Universitas Islam Indonesia.

gugatan nafkah anak, sedangkan pada penelitian penulis yakni tentang penerapan pemenuhan nafkah setelah perceraian dan faktor yang menjadi penyebab seorang ayah tidak bisa memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah Perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan¹⁰. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku¹¹.

Cerai menurut KBBI berarti “pisah”, yang kemudian di beri awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata menjadi “perceraian”. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Adapun menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi dengan persetujuan bersama

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan

¹⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, ctk Kedua, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, e-book hlm 161

¹¹ *Ibid*

melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.¹²

Alasan perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinahan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah perzinahan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinahan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya pasal 218 menentukan bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah

¹² *ibid*

kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat ia perginya yang kedua kali.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumahtanga.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap suami atau istri, yang demikian sehingga mengakibatkan luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga. Dalam pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Penelantaran rumahtangga.

Alasan perceraian menurut Undang-undang No 1 tahun 1974. Dengan lahirnya UU perkawinan no 1 tahun 1974 yang di undangkan tanggal 2 januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39. Dari ketentuan pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, yang artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada alasan yang relevan.

Alasan perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula lebih dari satu alasan dari yang ditentukan tersebut. Alasan-alasan itulah nanti yang akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian dalam persidangan. Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering mendapat pernyataan “cerai liar” dari suami tanpa proses peradilan. “cerai liar” atau yang lebih dikenal dengan (cerai dibawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan “cerai liar” yang dilakukan suami yang di lakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian. ¹³Tingkat perceraian di indonesia terus meningkat dari tahun ketahun, Setidaknya ada 3 alasan utama yang

¹³ *ibid*

mendasari perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan faktor ekonomi¹⁴.

2. Nafkah Anak pasca perceraian

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah¹⁵.

Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dengan sesuai penghasilannya menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, keluarga¹⁶.

Dalam hal nafkah anak sebagian masyarakat umum kadangkala menuntut pembagian nafkah yang sama antara ayah dan ibu. Dipihak lain, akibat ayah sudah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru sehingga tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya. Sedangkan nafkah anak cukup berakibat pada pembentukan generasi yang berkualitas. Artinya,

¹⁴ Anindhita Maharani, *Perceraian di Indonesia terus meningkat*, terdapat dalam <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> diakses pada 05 Januari 2022 pukul 15.02 WIB

¹⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁶ Nuriel Amiriyyah." Nafkah madliyah anak pasca perceraian: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", *Jurnal hukum dan syari'ah* vol.6 No.1 tahun 2015

perceraian boleh dilakukan namun perceraian tidak boleh mengganggu hak anak untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Anak harus terjaga secara material untuk menunjang biaya pendidikan, yang harapannya biaya pendidikan anak tidak terhenti hanya karena perceraian orangtuanya.

Abu zahrah menawarkan sebuah perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orangtua untuk menafkahi anak. Apabila sang ayah melupakan tanggung jawabnya, anak bisa menuntut kepada paman (adik ayah) dan lain lain. Keluarga dekat bisa menggantikan dalam hal memberi nafkah, namun tetap sesuai kemampuan yang dimiliki. Tawaran abu zahrah juga memberi efek psikologi keluarga dalam kasus perceraian. Bahwa pernikahan adalah upaya tidak saja menyatukan dua orang yang saling mengasihi, tetapi juga menyatukan dua keluarga, maka perceraian harusnya beimplikasi pada mereka juga. Efek psikologis ini kemungkinan anak untuk terjaga emosinya sehingga *psychological shock* pada anak tidak terjadi. Psychological shock merupakan penyebab paling serius dari kenakalan remaja dan patologi sosial.¹⁷

Konsep tentang mensejahterakan anak dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) undang- undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Mensejahterakan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha mensejahterakan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁸

¹⁷ Udin safala. "Nafkah anak pasca perceraian menurut abu zahrah dan implikasinya bagi pelaksanaan hukum islam di Indonesia" *Justicia Islamica*, Vol.12/ No.2/ juli-Des 2015

¹⁸ Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang penulis teliti yakni mengenai implikasi perceraian terhadap nafkah anak di kabupaten Jepara, serta apa yang menjadi faktor penyebab seorang ayah tidak dapat memenuhi hak nafkah anak sesuai sesuai putusan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung.¹⁹

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis dan story.²⁰

4. Subjek penelitian.

Subjek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak pasca perceraian di kabupaten Jepara.

¹⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penelitian+empiris+adalah>. Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2021, 22.05 WIB

²⁰ Lukas S. Musianto, "Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian", *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol 4, No 2, September 2002: 123-136

5. Lokasi penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan diwilayah kabupaten Jepara, yang terdiri dari 3 kecamatan antara lain:

No	Nama kecamatan	Jumlah responden
1	Kecamatan Mlonggo	3
2	Kecamatan Bangsri	3
3	Kecamatan Pecangaan	3

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa hasil wawancara terhadap subjek penelitian. Data primer ialah data yg diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui penelitian dengan cara partisipasif maupun wawancara mendalam.

b. Data sekunder

Data sekuder berupa peraturan perundang-undangan di indonesia yang mengatur mengenai perceraian dan hak-hak anak.

Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan literatur atau buku, artiker, kamus hukum, jurnal, makalah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan.

7. Teknik Pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara pada subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui seperti apa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian
- b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal, artikel, literatur, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang di anggap masih relevan dan berkaian dengan topik pembahasan yang di teliti.

8. Analisis data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan sehingga dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah melakukan pembahasan analisis serta penjabaran dari penelitian ini maka penulis menyusu n sistematika dalam penulisan ini. Penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam 4 bab dimana antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan. Dan setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu.

Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi

- A. Latar Belakang Masalah;
- B. Rumusan Masalah;

- C. Tujuan Penelitian;
- D. Orisinalitas Penelitian;
- E. Tinjauan Pustaka;
- F. Metode Penelitian; dan
- G. Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLIKASI PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH ANAK

Bab ini menguraikan hasil kepustakaan yang memaparkan Teori Tentang Perceraian, Pengertian Hak anak, Macam-macam Hak anak dan Dasar Hukum Hak anak.

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak anak
 - 1. Pengertian Hak anak;
 - 2. Macam-macam Hak anak; dan
 - 3. Dasar Hukum Hak anak.
- B. Tinjauan Umum tentang Hak anak pasca perceraian
 - 1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian;
 - 2. Macam-macam hak anak pasca perceraian.

BAB III IMPLIKASI PERCERAIAN PADA MASYARAKAT JEPARA TERHADAP NAFKAH ANAK

Bab ini berisikan kajian dan analisis data tentang rumusan masalah dan tujuan karya ilmiah seperti

- A. Gambaran umum Perceraian di Kabupaten Jepara
- B. Pemenuhan Nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Jepara

- C. Faktor penyebab seorang ayah tidak dapat memenuhi hak nafkah anak pascaperceraian di Kabupaten Jepara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dari hasil penelitian penulis dan saran.

- A. Kesimpulan

- B. Saran